



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.B/2020/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PEPRIANTO Alias PEPI Bin Nur Wakti
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur/tgl Lahir : 23 Tahun/ 07 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Tanjung RT 17 / RW 3 Kec. Bendo Kab. Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020, dengan jenis penahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020, dengan jenis penahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 19 Juli 2020, dengan jenis penahanan Rutan;

terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 5 Juni 2018 Nomor: 40 / M.5.14 / Biasa / Eoh.2 / 2020 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa : PEPRIANTO Alias PEPI Bin Nur Wakit;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 21 April 2020 No : 38/Pid.B/2020/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : PEPRIANTO Alias PEPI Bin Nur Wakit;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 21 April 2020 Nomor : 38/Pid.B/2020/PN.Mad. perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa PEPRIANTO Alias PEPI Bin Nur Wakit;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-23/M.5.14.3/Eoh.2/04/2020 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas Terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PEPRIANTO alias PEPI Bin NUR WAKIT bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dengan keadaan diperberat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan PDM-23/M.5.14.3/Eoh.2/04/2020 tanggal 16 April 2020
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEPRIANTO Alias PEPI Bin NUR WAKIT berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi betel warna jingga
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak
 - 1 (satu) buah tali rafia bekas warna hitam
 - 1 (satu) buah kabel USB
 - 1 (satu) buah sabuk warna hitam

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban putih bekas
- 1 (satu) buah lakban putih
- 1 (satu) tas merk polo alto warna abu-abu

Drampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bendel laporan keuangan CV Modern Cahaya Abadi
- 1 (satu) buah powerbank merk Veger warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type CPH1989, IMEI1 863851045472158 IMEI2 863851045472141 warna hijau daun beserta dosboxnya
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada CV Modern Cahaya Abadi Madiun

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 STNKB a.n. Dwi Sri Utami Dsn. Pandean Rw.1 Rt.5 Ds Pandean Kec. Durenan Kab. Trenggalek Beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 dan STNKB nya

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Agung Bintoro

4. Menetapkan agar terdakwa PEPRIANTO alias PEPI Bin NUR WAKIT membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon menyatakan telah tuntutan tersebut telah sesuai dengan perbuatannya akan tetapi terdakwa, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-23/M.5.14.3/Eoh.2/04/2020 tanggal 16 April 2020 Terdakwa telah didakwa:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **PEPRIANTO alias PEPI Bin NUR WAKIT** pada hari

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di CV Modern Cahaya Abadi Jalan Urip Sumoharjo Gg Sidodari IV No.6 Rt.45 Rw.15 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *Mengambil barang sesuatu berupa Uang Tunai sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang seluruhnya milik CV Modern Cahaya Abadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC12A1CF No.Pol AG-6987-ZR tahun 2013 milik saksi Wahyu Agung Bintoro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam sekitar pukul 01.00 Wib dari dalam kantor CV Modern Cahaya Abadi, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Wahyu Agung Bintoro dilakukan oleh terdakwa bersama **HERI (DPO)** dengan bersekutu jika untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak pintu besi tempat penyimpanan uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan HERI (DPO) di pelabuhan Trisaksti Banjarmasin, terdakwa mengajak Heri untuk mengambil uang di perusahaan tempatnya dulu bekerja, dan HERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa Heri kemudian terdakwa dan Heri membeli besi betel dan lakban, setelah itu dengan menumpang kapal keduanya menuju pelabuhan tanjung perak surabaya lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang bis menuju Madiun, sesampainya di Madiun pada Hari Senin tanggal 17 Februari 2020 terdakwa dan Heri beristirahat di Pasar Hewan Kota Madiun sambil menunggu waktu pengambilan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan Heri berjalan kaki dari pasar hewan kota madiun menuju CV. Modern Cahaya Abadi, sebelum masuk ke dalam kantor CV Modern Cahaya Abadi terdakwa dan Heri terlebih dahulu melakukan survey lokasi, setelah memastikan situasi aman kemudian Terdakwa dan Heri masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dijadikan sebagai kantor CV Modern Cahaya Abadi dengan memanjat pagar sebelah utara, sampai diatas atap kamar mandi terdakwa dan Heri memakai penutup kepala dari kaos kemudian melanjutkan memanjat menuju balkon lantai dua, sesampainya balkon lantai dua terdakwa merubah arah camera CCTV sedangkan Heri mencoba membuka pintu ruang admin dengan menggunakan betel besi, namun pintu tidak dapat terbuka, sehingga terdakwa dan Heri kembali turun ke halaman kantor menuju ke kamar

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess. saat Heri membuka pintu kamar mess tiba-tiba saksi Wahyu Agung Bintoro bangun mendengar suara pintu terbuka namun Heri langsung menyekap saksi Wahyu Agung Bintoro dengan menindih badanya dalam posisi terlentang dan terdakwa membantu dengan memegang kaki saksi Wahyu Agung Bintoro, namun saksi Wahyu Agung Bintoro berontak dan mencoba berteriak, namun Heri membalikkan posisi saksi Agung Bintoro menjadi telungkup kemudian menekan mukanya ke bantal, memukul tengkuk belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam dengan mengatakan “*menengo, yen ora meneng iki lo*” (diam, jika tidak diam ini lho) sambil menunjukkan betel di pinggang kanannya, selanjutnya terdakwa dengan dibantu Heri mengikat tangan saksi Wahyu Agung Bintoro ke belakang dengan menggunakan ikat pinggang dan kabel USB, kemudian terdakwa menyuruh Heri menjaga terdakwa di ruang mess ;a;u mengambil betel dari Hari untuk membuka ruang principle setelah pintu terbuka terdakwa mengambil kursi untuk merubah arah camera CCTV di ruang principle, kemudian terdakwa dan Heri membawa saksi wahyu Agung Bintoro ke ruang principle dan mengikat kaki saksi Wahyu Agung Bintoro dengan tali rafia di ruang principle;

Bahwa setelah melumpuhkan saksi Wahyu Agung Bintoro terdakwa dan Heri kemudian naik ke lantai dua dengan menaiki tangga, dengan terlebih dahulu merubah arah kamera CCTV di ruang sales selanjutnya terdakwa mencongkel engsel gembok pintu di ruang admin dengan besi betel, setelah pintu terbuka terdakwa dan Heri menuju lemari besi tempat penyimpanan uang untuk membuka laci lemari besi dengan cara merusak laci pintu besi dengan menggunakan besi betel hingga laci terbuka sedikit dan dapat ditarik dengan tangan kemudian terdakwa memasukkan tanganya ke dalam lemari besi untuk mengambil uang tunai, sebesar Rp. 225.136.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang berada di dalam laci lemari besi tanpa seijin atau sepengetahuan CV Modern Cahaya Abadi Madiun, setelah itu uang yang berhasil diambil terdakwa dari dalam laci lemari besi dimasukkan ke dalam tas yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari ruang principle, terdakwa dan Heri kembali turun ke kamar mess, saat di dalam kamar mess terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) di atas rak dan kunci sepeda motor Honda Vario No.Pol AG-6987-ZR milik saksi Wahyu Agung Bintoro kemudian terdakwa dan Heri meninggalkan kantor CV. Modern Cahaya Abadi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyu Agung Bintoro menuju Terminal Maospati lalu menumpang Bus ke Surabaya, sesampainya di Surabaya terdakwa membagi dengan heri uang hasil

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari CV Modern Cahaya Abadi;

Bahwa perbuatan terdakwa yang bersekutu dengan Heri, mengakibatkan CV. Modern Cahaya Abadi Madiun kehilangan uang tunai sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sedangkan saksi Wahyu Agung Bintoro kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC12A1CF No.Pol AG-6987-ZR tahun 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 365 ayat 2 Ke-1,2,3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.SAKSI TOTOK INDARTO, S.Sos;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pencurian
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.45 Wib di kantor CV Modern Cahaya Abadi Jalan Urip Sumoharjo Gg Sidodadi IV No.6 Rt.45 Rw.15 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun
- Bahwa saksi bekerja pada CV Modern Cahaya Abadi dengan jabatan kepala depo
- Bahwa akibat pencurian tersebut CV Modern Cahaya Abadi mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AG-6987-ZR milik saksi Wahyu Agung Bintoro
- Bahwa uang milik CV Modern Cahaya Abadi yang diambil berada di dalam laci lemari besi dan di atas rak di kamar mes sedangkan sepeda motor milik saksi Wahyu Agung Bintoro berada di halaman kantor;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa CV.Modern Cahaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor barang, yaitu barang-barang berupa : kapas, cotton bud, obat nyamuk merk HIT, pengharum merk stella, parfum merk vitalis;
- Bahwa yang menjadi pimpinan dari CV. Modern Cahaya Abadi adalah saksi sendiri yang menjabat sebagai kepala depo;
- Bahwa jam operasional CV.Modern Cahaya Abadi adalah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari laporan saksi Wahyu Agung Bintoro dimana saksi Wahyu Agung Bintoro melaporkan telah disekap dan diancam dengan cara ditali dan dilakban,
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut saksi kemudian datang ke kantor CV Modern Cahaya Abadi dan mendapati pintu kantor dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan, camera CCTV berubah arah posisi, lamari besi tempat penyimpanan uang dalam keadaan rusak dan kehilangan uang perusahaan
- Bahwa saksi saat saksi tiba di kantor CV Modern Cahaya Abadi saksi menemukan barang-barang yang ada kaitanya dengan peristiwa pencurian tersebut antara lain : 1 (satu) buah besi betel warna jingga, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 1 (satu) buah sarung motif kotak, 1 (satu) buah tali rafia bekas warna hitam, 1 (satu) buah kabel USB, 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah lakban putih bekas, 1 (satu) buah lakban putih;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan saksi di depan kamar mes
- Bahwa berdasarkan ciri fisik terdakwa yang terekam pada CCTV, saksi mencurigai salah satu pencurian tersebut adalah terdakwa Peprianto alias Pepi Bin Nurwakit;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja pada CV Modern Cahaya Abadi namun telah diberhentikan sejak akhir bulan Januari 2020
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa menutup mukanya dengan menggunakan kaos
- Bahwa menurut keterangan saksi Wahyu Agung Bintoro terdakwa pencurian terdiri dari dua orang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI WAHYU AGUNG BINTORO;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan adanya peristiwa pencurian;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib di kantor CV Modern Cahaya Abadi Jalan Urip Sumoharjo Gg Sidodadi IV No.6 RT.45 RW.15 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi bekerja pada CV Modern Cahaya Abadi sebagai penjaga malam
- Bahwa saat saksi sedang tidur di dalam kamar mes, saksi dikejutkan seperti suara pintu yang dibuka, ketika saksi terbangun tiba-tiba sudah ada 2 (dua) orang masuk ke dalam kamar mes kemudian salah satu orang membekap saksi dengan cara menindih badan saksi yang masih dalam posisi telentang ketika saksi hendak berteriak satu orang terdakwa membalikkan badan saksi menjadi telungkup dan membenamkan kepala saksi pada bantal sedangkan terdakwa lainnya menungangi kaki saksi kemudian memukul tengkuk saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu mengancam dengan mengatakan "menengo yen ora meneng iki lho" (diam kalau tidak diam ini) sambil menodongkan betel ke pinggang kanan saksi
- Bahwa selanjutnya terdakwa lainnya melakban kepala saksi sehingga saksi tidak dapat melihat dan berbicara, kemudian terdakwa mendudukkan badan saksi kemudian mengikat tangan saksi ke belakang dengan menggunakan kabel USB
- Bahwa beberapa saat kemudian salah seorang terdakwa menyuruh saksi berjalan menuju ruang principle, sesampainya di ruang princilpe saksi disuruh duduk lalu kedua kakinya diikat dengan tali rafia;
- Bahwa saksi mendengar jika para terdakwa naik ke lantai dua dan membuka pintu secara paksa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa kembali turun dan mendengar suara sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tidak ada saksi berusaha melepaskan ikatan pada kaki saksi kemudian dengan posisi tangan masih terikat saksi keluar kantor untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Modern mengalami kehilangan uang tunai sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sedangkan saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12A1CF AT (Vario) No.Pol AG-6987-ZR;
- Bahwa terdapat kerusakan pada pintu lantai 2 dan terdapat bekas congkelan pada laci lemari besi;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang dari dalam laci lemari besi, namun terdakwa meninggalkan 1 (satu) besi betel di depan kamar mes;
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa karena saat kejadian kedua terdakwa menutup kepalanya dengan menggunakan kaos, namun berdasarkan ciri-ciri fisik saya mencurigai salah satu seorang terdakwa adalah Peprianto alias Pepi mantan karyawan CV. Modern Cahaya Abadi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IKA KIRANA FAJARWATI;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di kantor CV Modern Cahaya Abadi Jalan Urip Sumoharjo Gg Sidodadi IV No.6 Rt.45 Rw.15 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun setelah membuka rekaman CCTV saksi mengetahui pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang yang salah satunya saksi kenali berdasarkan ciri-cirinya adalah terdakwa Peprianto alias Pepi Bin Nur Wakit mantan karyawan CV Modern Cahaya Abadi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut CV Modern Cahaya Abadi mengalami kehilangan uang tunai sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol AG-6987-ZR milik saksi Wahyu Agung Bintoro;
- Bahwa dari total uang perusahaan yang diambil terdakwa sebesar Rp. 4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) berada di kamar mes sedangkan sebesar Rp. 225.136.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) berada di dalam laci lemari besi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Wahyu Agung Bintoro diparkir di halaman kantor CV Modern Cahaya Abadi;
- Bahwa sebelum kejadian laci lemari besi dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi bawa pulang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang dari dalam lemari besi dengan cara merusak karena laci lemari besi dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memasukkan uang ke dalam laci lemari besi pada pagi hari sebesar Rp. 136.353.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan pada sore hari yang memasukkan uang ke dalam lemari besi adalah Yunita sebesar Rp. 88.787.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada tanggal 18 februari 2020 sekira pukul 03.20 setelah ditelpon pak Andik yang menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AGUS SETIAWAN;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya sehubungan peristiwa pencurian
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.45 Wib di kantor CV Modern Cahaya Abadi Jl. Urip Sumoharjo Gg Sidodadi IV No.6 Rt.45 Rw.15 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi selaku direktur CV Modern Cahaya Abadi;
- Bahwa CV Modern Cahaya abadi mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan sepeda motor milik karyawan CV Modern Cahaya Abadi (saksi Wahyu Agung Bintoro);
- Bahwa uang tunai yang diambil tersebut merupakan uang hasil penjualan CV Modern Cahaya Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari telepon saksi Totok Indrianto kepada saksi;
- Bahwa atas adanya laporan tersebut kemudian saksi membuka rekaman CCTV
- Bahwa pada rekaman CCTV saksi melihat ada dua orang masuk ke dalam kantor CV modern cahaya abadi dengan memakai penutup wajah dari kaos;
- Bahwa saksi mengenali salah satunya yaitu terdakwa Peprianto alias Pepi saat terdakwa membuka penutup wajah;
- Bahwa uang milik CV Modern Cahaya Abadi sebelumnya diletakkan di dalam laci dan diatas rak di dalam kamar mes lemari besi sedangkan sepeda motor terletak di halaman depan kantor CV Modern Cahaya Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk ke dalam kantor CV Modern Cahaya Abadi tetapi lemari besi rusak, kunci pintu-pintu dirusak,

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camera CCTV rusak dan terdapat besi betel yang tertinggal serta karyawan penjaga malam disekap;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut CV. Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi EDI PRIYONO;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan adanya peristiwa pencurian
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Peprianto alias Pepi Bin Nur Wakti pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 09.00 Wib di Penginapan MM Homestay Jl. Raya Solo No.27 Dsn Sumber Ds. Keraton Kec. Maospati Kab. Magetan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas adanya laporan dari CV Modern Cahaya Abadi jika mengalami kehilangan
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat ciri fisik dan suara sama dengan ciri yang dimiliki terdakwa, setelah melakukan penyelidikan saksi kemudian melakukan penangkapan di tempat tersebut di atas
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi mengamankan barang-barang yang ada kaitanya dengan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas merk Poloalto warna abu-abu, 1 (satu) buah powerbank merk Veger warna hitam ,1 (satu) buah handphone merk Oppo Type CPH1989, IMEI1 : 863851045472158, IMEI2 863851045472141 warna hijau beserta dosboxnya,Uang tunai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ,1 (satu) unit sepeda motor merk/Type HONDA/ NC12A1CFAT, Nopol AG-6987-ZR tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik CV Modern Cahaya Abadi Madiun pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di kantor CV Modern Cahaya Abadi Jl. Urip Sumoharjo Gg. Sidodadi IV No.6 Rt.45 Rw.15 Kel Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kidul Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik CV Modern Cahaya Abadi bersama dengan Heri (DPO);

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Heri ketika berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa mengajak Heri untuk mengambil uang di kantor CV Modern Cahaya Abadi tempat terdakwa dulu pernah bekerja menjadi sopir
- Bahwa setelah Heri menyetujui ajakan terdakwa kemudian Heri membeli betel besi dan lak ban di sekitar pelabuhan trisakti Banjarmasin;
- Bahwa dengan menumpang kapal, terdakwa dan Heri tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Februari, selanjutnya terdakwa dan Heri meneruskan perjalanan menuju Madiun dengan menumpang bus dari terminal Bungurasih;
- Bahwa sesampainya di Madiun terdakwa dan Heri menuju pasar hewan kota Madiun untuk beristirahat sambil merencanakan pengambilan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan heri berjalan dari pasar hewan menuju kantor CV Modern Cahaya Abadi;
- Bahwa sesampainya di dekat kantor CV Modern Cahaya Abadi terdakwa dan heri berhenti untuk mengamati keamanan dan situasi disekitar kantor
- Bahwa setelah situasi kantor dirasa aman kemudian terdakwa dan Heri memanjat pagar sebelah utara sampai di atas atap kamar mandi terdakwa dan heri menggunakan penutup wajah dari kaos yang dipakainya kemudian melanjutkan memanjat menuju lantai dua;
- Bahwa sebelum terdakwa dan heri menginjak balkon lantai dua terdakwa merubah arah camera CCTV;
- Bahwa sesampainya di lantai dua heri mencoba mencongkel pintu ruang admin namun tidak dapat terbuka, sehingga terdakwa dan heri kembali turun menuju kamar mes;
- Bahwa ketika di depan kamar mes Heri membuka pintu kamar yang tidak terkunci melihat saksi Wahyu Agung Bintoro tidur di dalam kamar kemudian Heri menyekap saksi Wahyu Agung Bintoro dengan menindihnya badanya sedangkan terdakwa membantu dengan memegang kaki saksi Wahyu Agung Bintoro;
- Bahwa karena saksi Wahyu Agung Bintoro berontak mencoba melawan kemudian Heri membalikkan posisi saksi Wahyu menjadi telungkup, menekan mukanya ke bantal memukul tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dan mengancam dengan menempelkan ujung besi betel di perut saksi Wahyu sambil mengatakan "menengo yen ora meneng iki lho" (diam saja kalau

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ini lho) selanjutnya terdakwa membantu Heri dengan melakban seluruh kepala saksi Wahyu hingga menyisaksakan lubang hidungnya untuk bernapas lalu mengikat tangan saksi Wahyu ke belakang dengan sabuk dan kabel USB;

- Bahwa setelah berhasil melumpuhkan saksi Wahyu Agung Bintoro, kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dibawa Heri kemudian mencoba membuka ruang principle dengan menggunakan besi betel tersebut, setelah ruangan terbuka selanjutnya terdakwa mengambil kursi untuk memutar arah camera CCTV;
- Bahwa setelah pintu ruang principle terbuka terdakwa mengajak Heri dan saksi Wahyu ke ruang principle lalu mengikat kaki saksi Wahyu dengan menggunakan tali rafia dan meninggalkannya di ruang principle, selanjutnya terdakwa dan heri menaiki tangga menuju lantai dua dengan terlebih dahulu memutar camera CCTV di ruang sales;
- Bahwa di lantai dua terdakwa mencongkel engsel gembok pintu ruang admin dengan menggunakan besi betel, setelah terbuka terdakwa dan heri langsung menuju lemari besi tempat penyimpanan uang;
- Bahwa terdakwa mencongkel laci lemari besi dengan menggunakan besi betel hingga tangan terdakwa bisa dimasukkan kedalam laci lemari besi untuk meraih uang yang ada di dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan uang yang berhasil diambilnya dari dalam lemari besi ke alam tas selempang yang dibawanya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari dalam lemari besi kemudian terdakwa kembali turun ke kamar mes untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Wahyu Agung Bintoro, ketika sedang mencari terdakwa melihat ada uang di atas rak di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil lalu memasukkannya ke dalam tasnya, selanjutnya setelah mendapatkan kunci sepeda motor terdakwa meninggalkan CV Modern Cahaya Abadi dengan menggunakan sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 milik saksi Wahyu Agung Bintoro menuju terminal maospati;
- Bahwa terdakwa menitipkan sepeda motor yang diambil dari kantor CV. Modern Cahaya Abadi di penitipan sekitar terminal Maospati kemudian terdakwa dan Heri menumpang bis menuju Surabaya, sesampainya di Surabaya terdakwa membagi uang hasil mengambil dari CV Modern Cahaya Abadi dengan Heri dimana terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Heri sebesar Rp.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.294.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mepergunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type CPH1989, IMEI1 863851045472158 IMEI2 863851045472141 warna hijau dan power bank merek veger serta untuk minum-minum dan masih tersisa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi betel warna jingga;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak;
- 1 (satu) buah tali rafia bekas warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban putih bekas;
- 1 (satu) buah lakban putih;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan CV Modern Cahaya Abadi;
- 1 (satu) buah tas merk Poloalto warna abu-abu;
- 1 (satu) buah powerbank merk Veger warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type CPH1989, IMEI1 863851045472158 IMEI2 863851045472141 warna hijau daun beserta dosboxnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 STNKB a.n. Dwi Sri Utami Dsn. Pandean Rw.1 Rt.5 Ds Pandean Kec. Durenan Kab. Trenggalek Beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 dan STNKB nya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Heri (DPO) mengambil Uang tunai dari kantor CV Modern Cahaya Abadi Jalan Urip Sumoharjo Gg. Sidodadi IV No.6 Rt.45 Rw.15 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Heri di pelabuhan Banjarmasin ketika sedang menunggu kapal, saat pertemuan tersebut terdakwa mengajak Heri untuk mengambil uang di CV Modern Cahaya Abadi tempat terdakwa dulu pernah bekerja;
- Bahwa setelah disepakati kemudian keduanya membeli betel besi dan lakban kemudian menumpang kapal menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 kemudian melanjutkan perjalanan menuju madiun dengan menumpang Bis sampai di ringroad selanjutnya berjalan menuju pasar hewan kota Madiun untuk beristirahat dan menunggu waktu pengambilan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa dan Heri berjalan dari pasar hewan menuju kantor CV Modern Cahaya Abadi, sesampainya di dekat kantor keduanya mengamati situasi sebelum masuk ke dalam kantor;
- Bahwa setelah situasi dirasa aman terdakwa dan Heri memanjat melalui pagar sebelah utara menuju balkon lantai dua, sebelum sampai di lantai dua saat berada diatas atap kamar kecil terdakwa dan heri memakai penutup kepala dari kaos;
- Bahwa saat di balkon lantai dua terdakwa dan Heri berusaha membuka pintu ruang admin dengan mencongkel menggunakan betel namun pintu tidak terbuka, sehingga keduanya berinisiatif masuk melalui depan kamar mess;
- Bahwa ketika Heri membuka pintu kamar mess melihat saksi Wahyu Agung Bintoro tidur didalam kamar dengan posisi telentang, kemudian Heri langsung menindih tubuh saksi Wahyu sedangkan terdakwa memegang kedua kaki saksi Wahyu;
- Bahwa karena saksi Wahyu Agung melawan kemudian Heri (DPO) membalikkan tubuh saksi Agung menjadi telungkup dan menekan kepalanya ke atas bantal, memukul tengkuknya dan mengancamnya

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menempelkan besi betel pada pinggang saksi Wahyu sambil mengatakan “*menengo yen ora iki lho*” (diam kalau tidak diam ini lho) kemudian terdakwa mengikat tangan saksi ke belakang dengan menggunakan ikat pinggang dan kabel USB;

- Bahwa setelah berhasil melumpuhkan saksi Wahyu Agung, kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dibawa Heri lalu naik ke lantai dua menuju ruang principle dan merusak kamera CCTV serta menyuruh Heri membawa saksi Wahyu ke ruang principle kemudian mengikat kaki saksi Wahyu dengan menggunakan tali rafia;
- Bahwa terdakwa membuka pintu ruang admin dengan merusak kunci gembok pintu ruang admin menggunakan besi betel;
- Bahwa setelah ruang admin terbuka terdakwa dan heri langsung menuju lemari besi kemudian membuka laci lemari besi dengan menggunakan besi betel lali menariknya dengan tangan hingga terbuka sehingga terdakwa dapat memasukkan tanganya ke dalam lemari besi untuk meraih uang yang berada di dalam lemari besi kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil uang dari dalam lemari besi, selanjutnya terdakwa dan heri kembali turun ke kamar mes untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Wahyu Agung, saat mencari terdakwa melihat ada uang tunai di atas rak di kamar mes lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas;
- Bahwa terdakwa dan Heri kabur meninggalkan kantor CV Modern Cahaya Abadi dengan mengendarai sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 milik saksi Wahyu Agung Bintoro menuju maospati dan selanjutnya ke Surabaya;
- Bahwa dari keseluruhan uang yg diambil dari CV Modern Cahaya Abadi terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Heri sebesar Rp. 129.294.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang dari mengambil di CV Modern Cahaya Abadi untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type CPH1989, IMEI1 863851045472158 IMEI2 863851045472141 warna hijau, powerbank merk Veger dan untuk minum-minum dan masih sisa Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 229.294.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat 2 Ke-1,2,3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur dalam dakwaan tunggal tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 ayat 2 Ke-1,2,3 KUH Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur jika dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Unsur Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Peprianto alias Pepi Bin Nur Wakti dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu Peprianto alias Pepi Bin Nur Wakti yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak. barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah powerbank merk Veger warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type CPH1989, IMEI1 863851045472158 IMEI2 863851045472141 warna hijau daun beserta dosboxnya, Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 STNKB a.n. Dwi Sri Utami Dsn. Pandean Rw.1 Rt.5 Ds Pandean Kec. Durenan Kab. Trenggalek Beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 dan STNKB nya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah para barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik terdakwa sendiri tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka terdakwa

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan HERI (DPO) di pelabuhan Trisaksti Banjarmasin, terdakwa mengajak Heri (DPO) untuk mengambil uang di perusahaan tempatnya dulu bekerja yaitu CV Modern Cahaya Abadi dan HERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa Heri kemudian terdakwa dan Heri membeli besi betel dan lakban, setelah itu dengan menumpang kapal keduanya menuju pelabuhan tanjung perak surabaya lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang bis menuju Madiun, sesampainya di Madiun pada Hari Senin tanggal 17 Februari 2020 terdakwa dan Heri beristirahat di Pasar Hewan Kota Madiun sambil menunggu waktu pengambilan. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan Heri berjalan kaki dari pasar hewan kota madiun menuju CV. Modern Cahaya Abadi, terdakwa dan Heri (DPO) berhasil mengambil uang milik CV Modern Cahaya Abadi dan sepeda motor milik saksi Wahyu Agung Bintor yang kemudian dibawa kabur terdakwa bersama Heri (DPO) sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, bahwa ketika terdakwa dan Heri mengambil uang milik CV Modern Cahaya Abadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dari dalam kantor CV Modern Cahaya Abadi Jalan Urip Sumoharjo Gg Sidodadi IV No. 6 Rt.45 Rw.15 Kel Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun tanpa seijin atau sepengetahuan maupun sepengetahuan direktur/ manajemen CV Modern Cahaya Abadi. Cara terdakwa mengambil uang dari kantor CV Modern Cahaya Abadi dengan cara yang sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pencurian di CV Moderan Cahaya Abadi;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Heri (DPO) berhasil mengambil dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang dibawanya kemudian meninggalkan kantor CV Modern Cahaya Abadi dengan mengendarai sepeda motor Honda merk/type Honda/NC12A1CF AT (Vario), No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 milik saksi Wahyu Agung Bintoro menuju terminal maospati untuk menumpang bus menuju Surabaya;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur alternatif yang mensyaratkan adanya keterkaitan antara perbuatan “mengambil suatu barang” dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimana perbuatan yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya sebelum pelaku mengambil suatu barang milik korban itu pelaku terlebih dahulu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan dilakukannya perbuatan mengambil itu. Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan bersamaan dengan dilakukannya perbuatan mengambil itu dengan tujuan untuk memudahkan perbuatan mengambil seperti misalnya agar barang yang diambil terlepas dari kekuasaan orang yang menguasainya. Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan setelah perbuatan mengambil selesai, yang dilakukan agar dalam hal tertangkap tangan si pelaku atau peserta lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, atau agar barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak kecil yang mengakibatkan ketidakberdayaan secara fisik, demikian pula pengertian ancaman kekerasan itu haruslah ditafsirkan sebagai ancaman kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa dan Heri berjalan dari pasar hewan menuju kantor CV Modern Cahaya Abadi, sesampainya di dekat kantor keduanya mengamati situasi sebelum masuk ke dalam kantor dan setelah situasi dirasa aman terdakwa dan Heri memanjat melalui pagar sebelah utara menuju balkon lantai dua, sebelum sampai di lantai dua saat berada diatas atap kamar kecil terdakwa dan heri memakai penutup kepala dari kaos;

Menimbang, bahwa saat di balkon lantai dua terdakwa dan Heri berusaha membuka pintu ruang admin dengan mencongkel menggunakan betel namun pintu tidak terbuka, sehingga keduanya berinisiatif masuk melalui depan kamar mess, dan ketika Heri membuka pintu kamar mess melihat saksi Wahyu Agung Bintoro

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur didalam kamar dengan posisi telentang, kemudian Heri langsung menindih tubuh saksi Wahyu sedangkan terdakwa memegang kedua kaki saksi Wahyu;

Menimbang, Bahwa karena saksi Wahyu Agung Bintoro melawan kemudian Heri (DPO) membalikkan tubuh saksi Wahyu Agung Bintoro menjadi telungkup dan menekan kepalanya ke atas bantal, memukul tengkuknya dan mengancamnya dengan menempelkan besi betel pada pinggang saksi Wahyu Agung Bintoro sambil mengatakan "**menengo yen ora iki lho**" (diam kalau tidak diam ini lho) kemudian terdakwa mengikat tangan saksi ke belakang dengan menggunakan ikat pinggang dan kabel USB setelah berhasil melumpuhkan saksi Wahyu Agung, kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dibawa Heri lalu naik ke lantai dua menuju ruang principle dan merusak kamera CCTV serta menyuruh Heri membawa saksi Wahyu ke ruang principle kemudian mengikat kaki saksi Wahyu dengan menggunakan tali raffia, kemudian terdakwa membuka pintu ruang admin dengan merusak kunci gembok pintu ruang admin menggunakan besi betel;

Menimbang, Bahwa setelah ruang admin terbuka terdakwa dan heri langsung menuju lemari besi kemudian membuka laci lemari besi dengan menggunakan besi betel lalu menariknya dengan tangan hingga terbuka sehingga terdakwa dapat memasukkan tangannya ke dalam lemari besi untuk meraih uang yang berada di dalam lemari besi kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung yang dibawa terdakwa. setelah mengambil uang dari dalam lemari besi, selanjutnya terdakwa dan heri kembali turun ke kamar mes untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Wahyu Agung, saat mencari terdakwa melihat ada uang tunai di atas rak di kamar mes lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, kemudian terdakwa dan Heri kabur meninggalkan kantor CV Modern Cahaya Abadi dengan mengendarai sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 milik saksi Wahyu Agung Bintoro menuju maospati dan selanjutnya ke Surabaya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya waktu dan tempat kejadian (*locus dan tempus delicti*) tertentu yang ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono adalah perbuatan yang dimaksud

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di dalam sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal (R.Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadi, *ed.*, 1983: 23), sedangkan pengertian di dalam pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Samosir adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya (Lamintang dan Samosir, 2010: 70), pekarangan tertutup tersebut haruslah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian jalan umum adalah pada suatu tempat yang memang difungsikan sebagai jalan yang dapat atau biasa dilalui oleh masyarakat umum, sedangkan kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah sesuai dengan pengertian umum tentang alat transportasi yang berjalan diatas sebuah rel, dan perbuatan tersebut harus dilakukan pada saat kereta api ataupun trem tersebut sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Heri (DPO) tersebut dilakukan pada waktu sekitar pukul 00.30 WIB, dimana pada waktu tersebut di wilayah Madiun sudah masuk dalam waktu antara terbenamnya matahari dengan waktu terbitnya matahari, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari. Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana, karena malam hari seharusnya adalah waktu sebagian besar orang beristirahat sehingga membutuhkan keamanan dan ketenteraman. Selain itu kejahatan yang dilakukan pada malam hari cenderung lebih sulit diketahui dan ditanggulangi mengingat keterbatasan indera pengelihat manusia pada waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kantor milik CV Modern Cahaya Abadi yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Gg Sidodadi IV kantor tersebut berada di jalan umum sehingga Terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut di jalan umum. Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana karena kejahatan yang dilakukan di jalan umum dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat berakibat meresahkan masyarakat.sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 1989: 44-45);

Menimbang, bahwa terdakwa dan Heri berusaha membuka pintu ruang admin dengan mencongkel menggunakan betel namun pintu tidak terbuka, sehingga keduanya berinisiatif masuk melalui depan kamar mess, dan ketika Heri membuka pintu kamar mess melihat saksi Wahyu Agung Bintoro tidur didalam kamar dengan posisi telentang, kemudian Heri langsung menindih tubuh saksi Wahyu sedangkan terdakwa memegang kedua kaki saksi Wahyu Agung Bintoro;

Menimbang, bahwa karena saksi Wahyu Agung Bintoro melawan kemudian Heri (DPO) membalikkan tubuh saksi Agung menjadi telungkup dan menekan kepalanya ke atas bantal, memukul tengkuknya dan mengancamnya dengan menempelkan besi betel pada pinggang saksi Wahyu sambil mengatakan "**menengo yen ora iki lho**" (diam kalau tidak diam ini lho) kemudian terdakwa mengikat tangan saksi ke belakang dengan menggunakan ikat pinggang dan kabel USB setelah berhasil melumpuhkan saksi Wahyu Agung, kemudian terdakwa mengambil besi betel yang dibawa Heri lalu naik ke lantai dua menuju ruang principle dan merusak kamera CCTV serta menyuruh Heri membawa saksi Wahyu ke ruang principle kemudian mengikat kaki saksi Wahyu dengan menggunakan tali raffia, kemudian terdakwa membuka pintu ruang admin dengan merusak kunci gembok pintu ruang admin menggunakan besi betel;

Menimbang, bahwa setelah ruang admin terbuka terdakwa dan heri langsung menuju lemari besi kemudian membuka laci lemari besi dengan menggunakan besi betel lalu menariknya dengan tangan hingga terbuka sehingga terdakwa dapat memasukkan tanganya ke dalam lemari besi untuk meraih uang yang berada di dalam lemari besi kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung yang dibawa terdakwa, dan setelah mengambil uang dari dalam lemari besi, selanjutnya terdakwa dan heri kembali turun ke kamar mes untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Wahyu Agung, saat mencari terdakwa melihat ada uang tunai di atas rak di kamar mes lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Heri (DPO) saling kerja sama dan saling membantu dalam terjadinya kejahatan (*vide* Pasal 56 KUHP), sementara antara Terdakwa dengan Heri (DPO) ada peran bersekutu atau bersama-sama tidak ada kerjasama secara fisik dalam terpenuhinya unsur-unsur di atas, sehingga unsur ini terbukti secara menurut hukum;

Ad. 7. Unsur Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa dan Heri berjalan dari pasar hewan menuju kantor CV Modern Cahaya Abadi, sesampainya di dekat kantor keduanya mengamati situasi sebelum masuk ke dalam kantor dan setelah situasi dirasa aman terdakwa dan Heri memanjat melalui pagar sebelah utara menuju balkon lantai dua, sebelum sampai di lantai dua saat berada diatas atap kamar kecil terdakwa dan heri memakai penutup kepala dari kaos;

Menimbang, bahwa saat di balkon lantai dua terdakwa dan Heri berusaha membuka pintu ruang admin dengan mencongkel menggunakan betel namun pintu tidak terbuka, sehingga keduanya berinisiatif masuk melalui depan kamar mess, ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka pintu ruang admin dengan merusak kunci gembok pintu ruang admin menggunakan besi betel setelah ruang admin terbuka terdakwa dan heri langsung menuju lemari besi kemudian membuka laci lemari besi dengan menggunakan besi betel lalu menariknya dengan tangan hingga terbuka sehingga terdakwa dapat memasukkan tanganya ke dalam lemari besi untuk meraih uang yang berada di dalam lemari besi kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung yang dibawa terdakw. setelah mengambil uang dari dalam lemari besi, selanjutnya terdakwa dan heri kembali turun ke kamar mes untuk mencari kunci sepeda motor milik saksi Wahyu Agung, saat mencari terdakwa melihat ada uang tunai di atas rak di kamar mes lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas . sehingga dalam hal ini salah satu elemen dari unsur dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, karenanya unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu dinyatakan bersalah oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah besi betel warna jingga, 1(satu) buah kantong kresek warna putih, 1(satu) buah sarung motif kotak, 1(satu) buah tali raffia bekas warna hitam, 1(satu) buah kabel USB, 1(satu) buah sabuk warna hitam, 1(satu) buah lakban putih bekas, 1(satu) lakban putih, 1(satu) tas merk Polo alto warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) bendel laporan keuangan CV Modern Cahaya Abadi, 1(satu) buah powerbank merk Veger warna hitam, 1(satu) buah Handphone merk Oppo type CPH1989, IMEI1 86385104572158 IMEI2 863851045472141 warna hijau daun beserta dosboxnya, Uang tunai sebesar Rp

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), oleh karena barang bukti adalah milik dari CV Modern Cahaya Abadi yang masih akan digunakan lagi, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada CV.Modern Cahaya Abadi, 1(satu) unit sepeda motor/type Honda/NC12A1CF At, No.Pol AG 5987 ZR tahun 2013 Noka 2 Nosin JFB1E1556923 STNKB an. Dwi Sri Utami Dsn Pandean Rw.1. Rt.5 Ds Pandean Kec Durenan Kab Trenggalek beserta kunci kontaknya, 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk/Type Honda/NC12A1CF AT, No. Pol AG-5987-ZR tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 dan STNKBnya, adalah milik dari saksi Wahyu Agung Bintoro, karena merupakan kendaraan operasional sehari-hari, saksi, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Wahyu Agung Bintoro, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV Modern Cahaya Abadi mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PEPRIANTO Alias PEPI BIN NUR WAKIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PEPRIANTO Alias PEPI BIN NUR WAKIT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi betel warna jingga
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih
- 1 (satu) buah sarung motif kotak
- 1 (satu) buah tali rafia bekas warna hitam
- 1 (satu) buah kabel USB
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam
- 1 (satu) buah lakban putih bekas
- 1 (satu) buah lakban putih
- 1 (satu) tas merk polo alto warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel laporan keuangan CV Modern Cahaya Abadi
- 1 (satu) buah powerbank merk Veger warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type CPH1989, IMEI1 863851045472158 IMEI2 863851045472141 warna hijau daun beserta dosboxnya
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada CV Modern Cahaya Abadi Madiun;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 STNKB a.n. Dwi Sri Utami Dsn. Pandean Rw.1 Rt.5 Ds Pandean Kec. Durenan Kab. Trenggalek Beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC12A1CF AT, No.Pol AG-5987-ZR Tahun 2013 Noka 2 Nosin : JFB1E1556923 dan STNKB nya;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Agung Bintoro;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **RABU tanggal 27 MEI 2020**, oleh kami **RACHMAT KAPLALE, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MURDIAN EKAWATI, SH.MH** dan **RATIH WIDAYANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **KAMIS tanggal 28 MEI 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SUPARMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh **INDRA NOVIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MURDIAN EKAWATI, SH.MH

RACHMAT KAPLALE, SH

DIAN MEGA AYU, SH.MH

Panitera Pengganti

SUPARMAN, SH

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)